



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI NASIONAL**  
**PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING)**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
  - b. bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral, serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya;
  - c. bahwa praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan

kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk itu, perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak;

- d. bahwa penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
  - 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK.**

### **Pasal 1**

- (1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAN-P3A , adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

### **Pasal 2**

Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.
- c. mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A tersebut dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
  - b. Advokasi dan sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku kepentingan;
  - c. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan

yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat.

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## **Pasal 5**

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- (2) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua

Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN-P3A.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah RAN-P3A, yang dibentuk melalui

Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).

- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAN-P3A menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Gugus Tugas RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

## **Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2002

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo



LAMPIRAN I  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR :88 Tahun 2002**  
**TANGGAL : 30 Desember 2002**

**RENCANA AKSI NASIONAL**  
**PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING)**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Namun dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melalui trafiking. Trafiking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini trafiking hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Di Indonesia, korban-korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafiking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafiking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Keputusan Presiden ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafiking yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commission on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafiking perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafiking.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafiking perempuan dan anak itu antara lain disebabkan karena:

- a. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.

- b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15 % tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.
- e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
- f. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
- g. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

Untuk itulah diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama oleh pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara

komprehensif dan terpadu. Berbagai upaya selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar, sehingga langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral. Untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang simultan dan terpadu, antara lain melalui:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan (*enforceable*) berkenaan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspeknya;
- b. penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara khusus perempuan dan anak;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola yang lebih terpercaya dan handal;
- d. penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis; dan
- e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat yang lebih sejati/hakiki (*genuine*) terhadap permasalahan trafiking perempuan dan anak.

Untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak yang dapat menjadi arahan, pedoman, dan rujukan dalam penanganan masalah trafiking ini. Adapun RAN ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*) dapat dicapai (*attainable*), rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

## B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam upaya menghapus trafiking perempuan dan anak sesungguhnya dapat didayagunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MRR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004;
3. Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI 2001;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia);
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);

14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
17. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
18. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
19. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
22. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang;
23. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
26. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan berserikat;

27. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
28. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pada Desember 2001, Indonesia telah memperbarui komitmennya tentang penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dengan menandatangani *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children)* di Yokohama setelah pada tahun 1996 menandatangani Deklarasi Dunia Pertama CSEC (ESKA) di Stockholm, Swedia.

Selain landasan hukum tersebut sebagai dasar pemikiran, penyusunan RAN ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku, terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

### C. PENGERTIAN

Trafiking perempuan dan anak yang dimaksud dalam RAN ini adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan,

dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya

## **PELUANG DAN TANTANGAN**

### **1. Peluang**

Upaya untuk menghasilkan hapusnya trafiking perempuan dan anak ini

memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Beberapa kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut antara lain:

- a. Telah adanya komitmen Pemerintah, antara lain ditunjukkannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point;
- b. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam aksi penghapusan trafiking perempuan dan anak;
- c. Ketersediaan fasilitas layanan masyarakat bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
- d. Otonomi daerah akan lebih efisien dan efektif dalam penghapusan terhadap trafiking;
- e. Keberadaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan dan anak;
- f. Berkembangnya penegakan Hak Asasi Manusia;
- g. Keterbukaan;
- h. Demokratisasi.
- i. Komitmen Internasional;



- j. Adanya lembaga-lembaga internasional yang mendukung penghapusan trafiking perempuan dan anak;
- k. Keterlibatan LSM Internasional pemerhati perempuan dan anak;
- l. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pembentukan jaringan (*Networking*) dalam upaya penghapusan trafiking terhadap perempuan dan anak;

## 2. Tantangan

Namun demikian, sesungguhnya upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak itupun tidak mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam berbagai bentuk, kuantitas, dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi itu antara lain:

- a. Permintaan pasar terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral, dan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDs. Hal ini membuat sebagian orang tua tergiur pada bisnis ini;
- b. Meningkatnya pekerja ke luar negeri (*migrant workers*) merupakan masalah yang sangat rentan dengan trafiking;
- c. Berkembangnya jaringan trafiking internasional yang makin kuat dan canggih;
- d. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai belahan dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, khususnya trafiking perempuan dan anak;
- e. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara;

- f. Belum optimalnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional tentang trafiking perempuan dan anak, menyulitkan penanganan kasus-kasus lintas batas antar negara;
- g. Tuntutan internasional untuk mengatasi trafiking, penegakan Hak Asasi Manusia, dan kesetaraan gender;
- h. Norma, nilai, dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap trafiking;
- i. Daya tarik turisme sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif seperti sex tourism dan narkoba;
- j. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriarki;
- k. Konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum diharmonisasikan ke dalam hukum nasional.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. TUJUAN**

##### **1. Tujuan Umum :**

Terhapusnya segala bentuk perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

##### **2. Tujuan Khusus :**

- a. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- b. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dijamin secara hukum;
- c. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat;
- d. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

#### **SASARAN**

1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan (trafiking) manusia dan anak, yaitu :
  - a. Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan (trafiking) terhadap manusia, terutama perempuan dan anak;
  - b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;*

2. Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Perlindungan Buruh Migran, dan aturan-aturan pelaksanaannya;
3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan trafficking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM;
4. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak terutama di daerah beresiko;
6. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% pertahun;
7. Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;
8. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban;
9. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
10. Terbentuknya jaringan kerja (*Networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.

## **STRATEGI**

Guna mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan RAN ini diperlukan langkah-langkah strategis melalui:

1. Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan RAN ini sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan sebagainya;
2. Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan perlindungan perempuan dan anak-anak dari kegiatan perdagangan (trafiking);
3. Mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
4. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di daerah;
5. Melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan (*fund rising*) untuk melaksanakan RAN ini;
6. Membangun jaringan kerja sama yang erat, saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan RAN menjadi program bersama.

## **PENDEKATAN**

Masalah perdagangan (trafiking) perempuan dan anak ini adalah masalah kemanusiaan yang sangat mendasar, semua pihak, terutama instansi penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, ikut bertanggung jawab dan semua pihak harus peduli. Oleh karena itu untuk menyusun dan


melaksanakan RAN ini, maka dilakukan pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor, dan antar dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintahan.

Selain pendekatan keterpaduan, juga dilakuan pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari “bawah”, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi, dan mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam penanganan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

### BAB III. RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

#### BAGAN ALIRAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN TRAFIKING PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN: 2003 - 2007

##### I. LOGIKA PENCAPAIAN TUJUAN



## II. TARGET PENCAPAIAN DAN PELAKU UTAMA (Tingkat Nasional)

### II.A. ADANYA NORMA HUKUM DAN TINDAKAN TERHADAP PELAKU TRAFIKING

A.1. Ratifikasi konvensi PBB Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara beserta 2 (dua) Protokol:  
 A.1.1. Protokol ttg pencegahan, pemberantasan dan penghukuman trafficking thd manusia  
 A.1.2. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Pemrakarsa utama:  
 DPR bersama Setneg dan Dep.Keh dan HAM melakukan proses ratifikasi

Instansi/lembaga terkait serta lembaga kemasyarakatan mendukung ratifikasi tersebut

Target waktu:

A.2. Pengesahan 3 (tiga) Undang-undang  
 A.2.1. UU ttg Penghapusan Traffiking Perempuan dan anak;  
 A.2.2. UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban  
 A.2.3. UU ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
 A.2.4. UU ttg Perlindungan Buruh Migran

Pemrakarsa utama:  
Kantor Meneg.PP: RUU (A.2.1-2.3)  
Menkeh dan HAM RUU (A.2.2.)  
Menakertrans RI III (A.2.4.)

Instansi/lembaga pendukung  
 DPR perbanyak frekuensi dan percepatan pembahasan

Target waktu:

A.3. Harmonisasi Standar Internasional ttg trafficking dlm hukum nasional melalui revisi thd KUHP, KUHPA, UU Perkawinan; UU Keimigrasian, dan UU Peradilan HAM  
 4.3.1. Penetapan system sanksi minimal  
 4.3.2. Pemberatan sanksi  
 4.3.3. Pemberatan sanksi atas keterlibatan pejabat dan tokoh masyarakat

Pemrakarsa utama:  
Menkeh dan HAM: pengkajian dan penyiapan draft

Instansi/lembaga pendukung

Target waktu:

A.4. Peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengawasan pengadilan  
 A.4.1. Pelatihan peradilan  
 Penegak hukum  
 A.4.2. Mendorong masyarakat  
 Mengawasi peradilan

Pemrakarsa utama:  
MA: Diklat Hakim  
Kejagung & Polri: berkoordinasi  
 khusus  
LSM: Judicial Watch  
Menakertrans: Diklat

Instansi/lembaga pendukung  
 Bapenas dan badan internasional dukung finansial

Target waktu:  
 2004



**II.B. TERLAKSANANYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP KORBAN TRAFIKING**

B.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak terutama di daerah resiko tinggi  
 B.1.1. Standarisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial  
 B.1.2. Pembangunan pusat pelayanan terpadu (pam dan masu)

Pemrakarsa utama:  
Depkes: Siapkan RS dan PKM sebagai "Pusat Krisis" bagi KTK dan PM  
Menkominfo: Kampanye Media  
Depsos: - Penyiapan rumah perlindungan/protection home  
 -Pusat krisis dan trauma  
 -Peningkatan fungsi panti rehabilitasi  
 -Optimalisasi lembaga konsultasi kes. keluarga  
Depag: - Optimalisasi fungsi lembaga agama bagi internalisasi norma

Instansi/lembaga pendukung Kampanye:  
 LSM, LSK Media massa, Ormas

Target waktu:  
 2007

B.2. Penurunan jumlah kasus trafficking perempuan dan anak, serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke Pengadilan sekitar 10% per tahun  
 B.2.1. Pemberdayaan individu, keluarga dan lingkungan  
 B.2.2. Mobilisasi masyarakat untuk mencegah dan melaporkan  
 B.2.3. Dialog penyadaran bagi korban agar berani melapor

Pemrakarsa utama:  
Depkeham: percepatan proses pengadilan  
Kejagung: percepatan proses pengadilan  
Serikat Buruh: Bangun system pengaduan KTK dan PM

Instansi/lembaga pendukung:  
 PKK: Pembinaan keluarga  
 Diknas: Pendidikan melalui sekolah  
 Depdagri: Kelancaran layanan Akte

Target waktu:  
 2007

B.3. Tersedianya alokasi anggaran pemerintah p daerah untuk dan reintegrasi terhadap korban  
 B.3.1. Adanya alokasi anggaran untuk

Pemrakarsa utama:  
Bapenas: Alokasikan anggaran di seluruh sektor terkait

Instansi/lembaga pendukung:  
 DPR: Setujui alokasi dana RAN  
 Badan Dunia dan Org.Internasional beri dukungan finansial

Target waktu:  
 2007

## II.C. TERLAKSANANYA PENCEGAHAN SEGALA BENTUK TRAFIKING

C.1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafiking perempuan dan anak



Pemrakarsa utama:

Kantor Meneg.PP:

Polri:

Instansi/lembaga pendukung:

Target waktu:

2007

C.2. Adanya model/mechanisme perlindungan thd anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan naker utamanya dalam penyaluran buruh migran



Pemrakarsa utama:

Depnaker: Penyiapan aturan umur minimal pekerja anak dan pengawasan

Instansi/lembaga pendukung:

Deplu: Perlindungan TKI

Ditjen Imigrasi: dokumen perjalanan

Den Pariwisata: desiminasi

Target waktu:

2004

C.3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan pelatihan



Pemrakarsa utama:

Diknas: Pengembangan pendidikan alternatif

Depnakertrans: Optimalisasi BLK

Instansi/lembaga pendukung:

LSM: Pengembangan pendidikan alternatif mandiri

Target waktu:

2007

**II.D. TERCIPTANYA KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM PENGHAPUSAN TRAFIKING PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR INSTANSI DI TINGKAT NASIONAL, DAERAH DAN INTERNASIONAL**

D.1. Terbentuknya jaringan kerja dalam Kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional  
 D.1.1. Membangun koordinasi dan integrasi kerja di pusat dan daerah, nasional dan inter nasional berdasarkan kemitraan;  
 D.1.2. Membangun sistem informasi informasi trafficking, termasuk pemetaan, baik di tingkat nasional maupun internasional

↓

Pemrakarsa utama: <u>Kantor Meneg PP</u> : Pemetaan Masalah Deplu: Membuat kerjasama bilateral dan multilateral
Instansi/lembaga pendukung: BPS: Siapkan data profil, data naker dan pemetaan wilayah rawan sosial
Target waktu: <p style="text-align: center;">2007</p>

D.2. Terbentuknya Lembaga/Badan/Komisi Nasional untuk melakukan pemantauan Pelaksanaan keseluruhan Rencana Aksi Untuk penghapusan trafficking perempuan dan anak  
 D.2.1. Perancangan Keppres ttg kelembagaan  
 D.2.2. Penerbitan Keppres

↓

Pemrakarsa utama: <u>Kantor Meneg. PP</u> : Inisiasi draft Keppres Setneg: Proses penerbitan Keppres
Instansi/lembaga pendukung: Kantor Meneg. PP: Fungsionalisasi Komnas RAN
Target waktu: <p style="text-align: center;">2007</p>

**PROGRAM KEGIATAN 2003 – 2007**

**Nasional**

**A. Pengembangan norma hukum dan Pemberdayaan Penegakan hukum terhadap pelaku trafiking**

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
<b>A. Terbentuknya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku</b>	1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang trafiking manusia dan anak, yaitu a) Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum trafiking terhadap manusia, terutama perempuan dan anak; 2) <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>	Mengharmonisasikan standar hukum internasional ke dalam hukum nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap pelaku trafiking manusia, terutama perempuan dan anak.	X	X				a. Sekretaris b. Dep Keh c. Deplu d. Kantor M e. Depnake f. DPR
	2. Disahkannya 1) UU tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak; 2) UU Perlindungan Saksi dan Korban, 3) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4) UU Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.	1) Menyiapkan: RUU ttg Perlindungan Saksi dan Korban dan RUU ttg Perlindungan Buruh Migran 2) Mengesahkan Undang-Undang: a. UU ttg Penghapusan trafiking Perempuan dan Anak; b. UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban c. UU ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga d. UU ttg Perlindungan Buruh Migran	X  X	X  X				a. Sekretaris b. Dep Keh c. DPR d. Kantor M e. Depnake
	3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan trafiking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap KUHP, KUHPA, UU Perkawinan, UU Keimigrasian dan UU Peradilan HAM	1) Pengkajian dan penyiapan draft revisi thd KUHP, KUHPA, UU Perkawinan; UU Keimigrasian serta UU Peradilan HAM ketentuan yang berkaitan dengan penghapusan trafiking perempuan dan anak dengan berdasarkan prinsip : (1) Penetapan system sanksi minimal pelaku tindak pidana trafiking; (2) Pemberatan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana trafiking; dan (3) Pemberatan sanksi atas keterlibatan pejabat dan tokoh masyarakat yang tersangkut pada tindak pidana trafiking	X  X X X	X  X X	X  X	X  X	X	a. Sekretaris b. Dep Keh c. DPR d. Kantor M

		<p>2) Menyusun UU Pariwisata yang mengakomodasikan tidak terjadinya perdagangan perempuan dan anak.</p> <p>3) Meninjau dan mengevaluasi berbagai Perda yang merugikan perempuan dan anak.</p> <p>4) Memfasilitasi penyelesaian kasus trafiking</p>							
	4. Meningkatnya kapasitas penegak hukum dan pengawas peradilan;	<p>1) Menyelenggarakan Diklat Hakim dan penegak hukum tentang penanganan kasus trafiking perempuan dan anak;</p> <p>2) Melakukan Diklat bagi PPNS khusus untuk pengawasan pekerja anak dan trafiking;</p> <p>3) Melakukan Diklat bagi aparatur Penegak Hukum</p> <p>4) Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tindak pidana trafiking.</p>	X	X	X	X	X		a. MA b. Kantor M c. Dep. Keh d. Kepolisian
	5. Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan di bidang trafiking	Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyebarluasan berbagai produk hukum yang berkenaan dengan trafiking perempuan dan anak melalui seminar, diskusi, simposium, poster, iklan layanan masyarakat, leaflet, brosur, spanduk, dan berbagai media lainnya baik cetak maupun elektronik.	X	X	X	X		X	a. Menkom b. Kantor M c. Media M
	6. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya peradilan.	<p>1) Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawas pengadilan (Judicial Watch)</p> <p>2) Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum</p>	X	X	X	X	X	X	LSM

## B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafiking	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafiking perempuan dan anak terutama di daerah beresiko;	1). Mempersiapkan RS & Puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM) 2) Mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya		X	X	X	X	a. Depkes b. Kantor
	2. Terjadi penurunan jumlah kasus trafiking perempuan dan anak, serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% pertahun;	1) Penyiapan dan pengesahan aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak & pengawasan Pekerja anak 2) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 3) Melakukan kampanye melalui Media Massa ( cetak maupun elektronik) tentang kasus-kasus trafiking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa	X X	X X	X X	X X	X X	a. Kantor b. Depsos. c. Depag d. Diknas, e. Ormas f. LSM
	3. Standardisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Mengembangkan dan menetapkan standars sistem		X	X			a. Depsos b. Kantor

		<b>rehabilitasi dan integarsi sosial</b>							
	4. Terbangunnya Pusat Pelayanan Terpadu	Membangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah	X	X	X	X	X	X	a. Depsos b. Depkes
	5. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban	1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN	X	X	X	X	X	X	Semua sek  a. Kantor b. Kepolis c. Depsos d. Depnak
		2) Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafiking;	X	X	X	X	X	X	
		3) Membangun dialog penyadaran bagi korban dan pemberdayaan individu, keluarga dan lingkungan;	X	X	X	X	X	X	
		4) Mobilisasi masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.	X	X	X	X	X	X	
		5) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban	X	X	X	X	X	X	

### C. Pencegahan Segala Bentuk Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafiking	1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafiking perempuan dan anak;	1) Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan.	X	X	X	X	X	a. Depdik b. Deplu c. Kantor
		2) Memetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan system informasi trafiking di tingkat nasional maupun internasional.	X	X	X	X	X	
		3) Memprakarsai dan membuat MOU dan Konvensi dengan negara ASIAN dan Asia Pasifik tentang penghapusan trafiking	X	X	X			
	2. Adanya model/mekanisme perlindungan	Mengembangkan model dan mekanisme perlindungan terhadap anak dalam hal						a. Kantor

	terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;	ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan komitmen internasional	X	X	X	X	X	b. Depnak c. DepKel
	3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya	X	X	X	X	X	a. Deplu, b. Setneg, c. Dep Ke d. Kantor e. Depnak



**D. Membangun Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak Antar Instansi di Tingkat Nasional dan Internasional**

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Pengembangan kerjasama dan koordinasi	1. Terbentuknya jaringan kerja dalam kemitraan, baik di Pusat dan Daerah, antar daerah, kerja sama antar negara, regional, maupun internasional;	Membuat MoU bilateral atau multilateral dengan negara-negara terakreditasi;	X	X	X	X	X	a. Dep b. Kan c. Setr d. Dep
	2. Terbangunnya koordinasi dan integrasi kerja di Pusat dan Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan kemitraan;	Mempraktikkan penyusunan draft Keppres untuk pendirian lembaga/Komisi Nasional yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafiking	X	X				a. Kan b. Setr c. Men
	3. Terbangunnya sistem informasi trafiking, termasuk pemetaan, baik di tingkat nasional maupun internasional	1) Memperkuat dan mengembangkan Fungsi dan daya kerja Komnas yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan ttg pelaksanaan RAN penghapusan	X	X	X	X	X	a. Kan b. Dep c. Dep d. Dep e. Dep
			X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	

		<p>Trafiking; Membangun sistem perlindungan tenaga kerja WNI di luar negeri;</p> <p>2) Optimalisasi tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek-praktek trafiking;</p> <p>3) Penyiapan rumah perlindungan/ protection home, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi</p> <p>4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

Propinsi

A. Pengembangan norma hukum dan Pemberdayaan Penegakan hukum terhadap pelaku trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
A.1 Terbentuknya perangkat peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah	6. Diterbitkannya berbagai peraturan daerah tentang: a. pencegahan dan perlindungan trafiking perempuan dan anak; b. pemulihan korban trafiking	1) Meninjau, mengkaji, mengevaluasi, dan merevisi berbagai peraturan daerah yang berkenaan dengan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan trafiking anak dan perempuan	X	X				a. DPRD b. Gubernur c. Dinas dan atau lembaga teknis daerah yang terkait dengan urusan anak dan perempuan; d. Pusat studi perempuan e. LSM
		2) Mengharmonisasikan standar hukum nasional ke dalam peraturan daerah tentang penghapusan trafiking naka dan perempuan.	X	X	X	X	X	
		3) Melakukan sosialisasi, diseminasi, penyebarluasan produk hukum yang berkenaan dengan trafiking anak dan perempuan	X	X	X	X	X	
A.2. meningkatkan penegakan hukum	1. Terjadinya penurunan jumlah kasus trafiking perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan minimal 10% pertahun 2. Meningkatnya kapasitas penegak hukum dan pengawas peradilan; 3. Meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap jalannya peradilan	1) Melakukan penegakan hukum melalui penuntutan hukuman yang tinggi terhadap pelaku tindak kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan;	X	X				a. DPRD b. Gubernur c. Ka PT d. Kajati e. Kapolda
		2) Menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku;	X	X	X	X	X	
		3) Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui berbagai pendidikan dan latihan tentang masalah perempuan dan anak;	X	X	X	X	X	
		4) Melakukan Diklat bagi PPNS khusus untuk pengawasan pekerja anak dan trafiking	X	X	X	X	X	
		5) Melakukan penyuluhan hukum	X	X	X	X	X	
		6) Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tindak pidana trafiking	X	X	X	X	X	
		7) Mengembangkan, memperkuat kelompok swadaya pengawas pengadilan (Judicial Watch)	X	X	X	X	X	
		8) Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum						

## B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafiking	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafiking perempuan dan anak di daerah-daerah, terutama daerah yang beresiko;	2) Mempersiapkan RS & Puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM)	X	X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Bappeda d. Ormas e. LSM
		3) Mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya	X	X	X	X	X	
	2. Standardisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial	1) Penyiapan dan pengesahan aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak & pengawasan pekerja anak	X	X				a. DPRD b. Gubernur c. Dinas Pendidikan d. Dinas Sosial e. Bappeda f. Dinas Naker
		2) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan	X	X	X	X	X	
		3) Melakukan kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus trafiking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa	X	X				
		4) Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial						
	3. Terbangunnya Pusat Pelayanan Terpadu	Membangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah	X	X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan

	4. Pengalokasian anggaran Daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban	1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN 2) Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafiking; 3) Membangun dialog penyadaran bagi korban dan pemberdayaan individu, keluarga dan lingkungan; 4) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban. 5) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Gubernur c. Seluruh instansi sektor terkait d. Ormas e. LSM
--	--	---	---	---	---	---	---	--

### C. Pencegahan Segala Bentuk Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafiking	4. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafiking perempuan dan anak di daerah;	1) Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 2) Memetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan system informasi trafiking di tingkat daerah	X X	X X	X X	X X	X X	Dinas Pendidikan Dinas Sosial Bappeda Dinas Naker
	5. Dilaksanakannya perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;	1) Mengefektifkan pengawasan ketat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja; 2) Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafiking; 3) Mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban trafiking; 4) Merumuskan standar pelayanan yang manusiawi bagi korban trafiking; 5) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum-forum sosial yang menguatkan posisi tawar perempuan dan anak di tengah masyarakat.	X X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	Dinas Naker Polda Kejaksaan Dinas sosial Bappeda Ormas LSM
	6. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan Dinas Naker Dinas Sosial Bappeda

	pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.							Ormas LSM
--	---	--	--	--	--	--	--	--------------

### D. Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid, terpadu, dan berkesinambungan	4. Terbentuknya jaringan kerja (net working)	a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak; b. Membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban trafiking; c. Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak.	X					Bappeda Dinas Sos Biro Huku Instansi te Ormas LSM Perg. Ting
	5. Terbangunnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan trafiking dengan berbagai pihak (stake holders) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan;	1) Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan); 2) Mengarusutamakan kebijakan penghapusan trafiking perempuan dan anak ke dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dan adat 3) Mengembangkan data base daerah serta pertukaran data dan informasi antardaerah tentang trafiking; 4) Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk menghapus trafiking perempuan dan anak yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); 5) Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafiking perempuan dan anak. 6) Memprakarsai dan memfasilitasi pendirian lembaga/komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafiking	X	X	X	X	X	DPRD Kepala Da Setda Bappeda Dinas terk
	6. Terbangunnya sistem informasi trafiking, termasuk pemetaan	1) Memperkuat dan mengembangkan fungsi dan daya kerja komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan ttg	X	X	X	X	X	DPRD Kepala Da Setda Bappeda Depag MUI,

		<p>pelaksanaan RAN penghapusan Trafiking;</p> <p>2) Optimalisasi peran tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek-praktek trafiking;</p> <p>3) Penyiapan rumah perlindungan/ <i>protection home</i>, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi</p> <p>4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga</p>	x	x	x	x	x	Dinas Sos
--	--	---	---	---	---	---	---	-----------



RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

Kabupaten/Kota

A. Pengembangan norma hukum dan pemberdayaan penegakan hukum terhadap pelaku trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
A.1 Terbentuknya perangkat peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah	7. Diterbitkannya berbagai peraturan daerah tentang: a. pencegahan dan perlindungan trafiking perempuan dan anak; b. pemulihan korban trafiking	4) Meninjau, mengkaji, mengevaluasi, dan merevisi berbagai peraturan daerah yang berkenaan dengan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan trafiking anak dan perempuan	X	X				a. b. c.
		5) Mengharmonisasikan standar hukum nasional ke dalam peraturan daerah tentang penghapusan trafiking anak dan perempuan.	X	X	X	X	X	
		6) Melakukan sosialisasi, diseminasi, penyebarluasan produk hukum yang berkenaan dengan trafiking anak dan perempuan	X	X	X	X	X	
A.2. meningkatnya penegakan hukum	1. Terjadinya penurunan jumlah kasus trafiking perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan minimal 10% pertahun 2. Meningkatnya kapasitas penegak hukum dan pengawas peradilan; 3. Meningkatnya pengawasan masyarakat	9) Melakukan penegakan hukum melalui penuntutan hukuman yang tinggi terhadap pelaku tindak kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan;	X	X	X	X	X	a. b.
		10) Menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku;	X	X	X	X	X	c.
		11) Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui berbagai pendidikan dan latihan tentang masalah perempuan dan anak;	X	X	X	X	X	d. e.
		12) Melakukan Diklat bagi PPNS khusus untuk pengawasan pekerja anak dan trafiking	X	X	X	X	X	f.
		13) Melakukan penyuluhan hukum tentang trafiking kepada masyarakat luas	X	X	X	X	X	
		14) Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tindak pidana trafiking	X	X	X	X	X	

	terhadap jalannya peradilan	15) Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawas pengadilan (Judicial Watch)	X X	X X	X X	X X	X X	X X
		16) Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum	X	X	X	X	X	X
		17) Menertibkan lokasi-lokasi yang rawan dengan kegiatan eksploitasi seksual	X	X				
		18) Melarang dan mengawasi terhadap anak-anak untuk mengunjungi tempat hiburan yang berbau maksiat	X	X				
		19) Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap kasus litigasi dan non litigasi bagi korban trafiking						

## B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafiking	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafiking perempuan dan anak di daerah-daerah, terutama daerah yang beresiko;	1) Mempersiapkan Puskesmas sebagai “Pusat Krisis” bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM); 2) Membantu propinsi untuk mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya; 3) Menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau, murah, dan bermutu, khususnya korban trafiking; 4) Meningkatkan program-program yang mendukung kesehatan perempuan dan anak;	X  X X	X  X X	X  X X	X  X X	X  X X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Bappeda d. Ormas e. LSM
		1) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan; 2) Melakukan kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus trafiking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa; 3) Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial; 4) Melakukan kampanye perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perilaku seksual yang salah; 5) Melakukan penyadaran melalui kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi mencegah perkawinan dini; 6) Mengefektifkan lembaga konseling perkawinan yang berperspektif keadilan	X X  X X X X	X X  X X X X	X X  X X X X	X X  X X X X	X X  X X X X	a. DPRD b. Bupati/Walikota c. Dinas Pendidikan d. Dinas Sosial e. Bappeda f. Dinas Naker g. LSM h. PS Perempuan i. Tokoh Agama

		<p>dan kesetaraan jender</p> <p>7) Melakukan sosialisasi norma-norma agama yang menguatkan posisi perempuan dan anak.</p> <p>8) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.</p> <p>9) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.</p>						
	3. Terbangunnya Pusat Pelayanan Terpadu	<p>1) Membangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah;</p> <p>2) Membentuk pusat rehabilitasi trauma bagi korban trafiking secara terpadu dan memenuhi standar pelayanan;</p> <p>3) Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafiking;</p>	X X	X X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan c. Dinas Sosial d. LSM
	4. Pengalokasian anggaran Daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban	<p>1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;</p> <p>2) Mengalokasikan dana khusus untuk gerakan penghapusan trafiking perempuan dan anak;</p> <p>3) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban</p>	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	a. DPRD b. Gubernur c. Seluruh instansi sektor terkait d. Ormas e. LSM

### C. Pencegahan Segala Bentuk Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				
			2003	2004	2005	2006	2007
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafiking	7. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafiking perempuan dan anak di daerah;	1) Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan	X	X	X	X	X
		2) Memetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan sistem informasi trafiking di tingkat daerah	X	X	X	X	X
	8. Dilaksanakannya perlindungan	1) Mengefektifkan pengawasan ketat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja;	X	X	X	X	X

	terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafiking;</li> <li>3) Mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban trafiking di berbagai kecamatan dan kelurahan/desa;</li> <li>4) Merumuskan standar pelayanan yang manusiawi bagi korban trafiking;</li> <li>5) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum-forum sosial yang menguatkan posisi tawar perempuan dan anak di tengah masyarakat.</li> </ul>	X	X	X	X	X
	9. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya	X	X	X	X	X

### D. Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak Antar Instansi

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid, terpadu, dan berkesinambungan	7. Terbentuknya jaringan kerja (net working)	a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak;	X					Bap Din Bir Inst Orn LSM Per
		b. Membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban trafiking;	X	X				
		c. Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	
	8. Terbangunnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan trafiking dengan berbagai pihak (stake holders) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan;	1) Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan); 2) Mengarusutamakan kebijakan penghapusan trafiking perempuan dan anak ke dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dan adat 3) Mengembangkan data base daerah serta pertukaran data dan informasi antardaerah tentang trafiking; 4) Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk menghapus trafiking perempuan dan anak yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); 5) Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafiking perempuan dan anak. 6) Memprakarsai dan memfasilitasi pendirian lembaga/ komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafiking	X	X	X	X	X	DPI Bup Set Bap Din
	9. Terbangunnya sistem informasi trafiking, termasuk pemetaan	1) Memperkuat dan mengembangkan fungsi dan daya kerja komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafiking;	X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	

		<p>2) Optimalisasi peran tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek-praktek trafiking;</p> <p>3) Penyiapan rumah perlindungan/ <i>protection home</i>, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi</p> <p>4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

### **III. TARGET PENCAPAIAN DAN PELAKU UTAMA TINGKAT DAERAH**

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan melibatkan dinas/instansi yang bertanggung jawab, yang memiliki bidang tugas dan tanggungjawab terkait dengan penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak-anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial, politik dan pembangunan, oleh karenanya rencana aksi nasional ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembangunan Nasional dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Upaya proses yang partisipatif dengan melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pemerintah dan anggota masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diharapkan rencana aksi (yang merupakan komitmen masing-masing pihak) dapat dilaksanakan sehingga tercapai hasil yang diharapkan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.

Akhirnya pelaksanaan rencana aksi nasional ini menuntut komitmen tinggi dari negara dan penyelenggara negara serta seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**ttd.**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo



**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 88 Tahun 2002  
TANGGAL : 30 Desember 2002**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS  
RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK**

**A. TIM PENGARAH:**

- Ketua** : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, merangkap anggota;
- Sekretaris** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, merangkap anggota;
- Anggota** :
1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Luar Negeri;
  3. Menteri Agama;
  4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. Menteri Sosial;

7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Pusat Statistik.

**B. TIM PELAKSANA :**

**Ketua** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

**Sekretaris** : Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

**Anggota** :

1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  2. Staf Ahli Bidang Hukum, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
  4. Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
5. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan, Departemen Luar Negeri;
8. Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama, Departemen Agama;
9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

10. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
13. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;
14. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional;
15. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
17. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN);
18. Komandan Korps Reserse, Mabes POLRI;
19. Ketua Solidaritas Perempuan;
20. Ketua Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak;
21. Ketua Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI);
22. Ketua Jaringan Lembaga Non Pemerintah untuk Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia (JARAK);
23. Ketua Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI);

24. Ketua Umum Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (DP KOWANI);
25. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat;
26. Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI);
27. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
28. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo